



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 581/29.A/2005

TENTANG

**PENJABARAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN BERSIH/HASIL USAHA
BADAN KREDIT DESA SE KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Penggunaan Keuntungan Bersih/Hasil Usaha Badan Kredit Desa Se Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 12);
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Desember 2004 Nomor 581/538.b/XII/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penggunaan dari keuntungan bersih/hasil usaha Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa/ APPKD 25 %
- b. Pemerintah Daerah/ Kasda 35 %
- c. Cadangan Umum/Modal 30 %
- d. Cadangan Tujuan 10 %

KEDUA : Keuntungan bersih/hasil usaha Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berasal dari keuntungan bersih/hasil usaha Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo setelah dikurangi pajak dan biaya operasional Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo .

KETIGA : Besarnya biaya operasional Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** maksimal sebesar 37,5 % dari keuntungan bersih/hasil usaha Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo pada tahun sebelumnya.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 521.1/728/1999 tentang Perincian Penggunaan Keuntungan Bersih/Sisa Hasil Usaha 40 % Yang Disetor ke Pemerintah Daerah Dari Badan Kredit Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2005 .

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat terkait se Kabupaten Sukoharjo;
 6. Lurah Desa terkait se Kabupaten Sukoharjo;
 7. Sekretaris Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Pimpinan Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo.
-